



# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

CALL OF PAPER

Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Likal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional



stihpada.ac.id jial-apha.net



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH II



# PROSIDING SEMINAR NASIONAL

# Call of Paper

# Tema:

# "PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL"

Griya STIH Sumpah Pemuda Palembang 29-30 Oktober 2019





Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA)
Bekerjasama dengan
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)

# **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan ridho-Nya jualah Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional" berhasil disusun dan diselesaikan.

Adapun Tujuan Dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk menginventarisasi keberadaan kearifan lokal dalam mengeloa sumber daya alam yang masih berlangsung, mengetahui ketahanan kearifan lokal terhadap pengaruh budaya luar dan intervensi kebijakan pemerintah, mengetahui singkronisasi peratutan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan keraifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan merumuskan Policy Brief vagi pemerintah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat.

Acara Seminar Nasional dan Call for paper ini diselenggarakan Di STIHPADA pada tanggal 29-30 Oktober 2019 dan terlaksana berkat dukungan serta kerjasama yang sangat kooperatif antara Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dan segenap instansi terkait lainnya serta semua peserta dan pemakalah yang turut serta dalam menyukseskan acara ini.

Akhir kata, Kami ucapkan semoga prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional" dapat bermanfaat bagi Kita Semua terkhusus Masyarakat Indonesia.



Palembang, 25 September 2019 Ketua Panitia,

Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL Call of Paper

#### Tema:

# "PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DAN EKSISTENSINYA DALAM HUKUM NASIONAL"

## STEERING COMMITEE (SC) DAN ORGANIZING COMMITEE (OC)

Ketua Dewan Penasehat : Dr. L.

: Dr. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Anggota

: Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si Dr. Kunthi Tridewiyanti, S.H., M.A.

Ketua

: Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H.

Wakil Ketua

: Windi Arista, S.H., M.H.

Sekretaris

: Sri Lestari Handayani, S.E.Sv.

Anggota

: Evi Oktarina, S.H., M.H.

Sri Fitriana, S.H.

Dede Riansya Putra, S.IP.

Mulyadi MY., S.H.

#### **DAFTAR REVIEWER:**

- 1. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M, Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta
- 2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
- 3. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.A, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta
- 4. Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
- 5. Dr. Niko Pransisco, S.H., M.H, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
- 6. Dr. Setyo Utomo, S.H., M.H, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

#### **EDITOR / PENYUNTING:**

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum. Tobi Haryadi, S.H., M.H. Junaidi, S.Kom.

#### PENERBIT:

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

#### ALAMAT:

Jalan Animan Achyat / Sukabangun 2 Nomor 1610

Kel, Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telp / Fax: 0711-418873 Website: http://stihpada.ac.id Email: stihpada@gmail.com

ISBN: 978-623-90705-1-9

HAK PEREMPUAN ATAS TANAH ULAYAT YANG BERALIH GUNA FUNGSI DALAM PERSPEKTIF JENDER
Oleh : Wahyuni Retnowulandari 1
Olen . Wany um rechowdiandari
HAK KONSTITUSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Oleh : Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.
PENYELESAIAN SENGKETA ALIH FUNGSI TANAH HAK ULAYAT UNTUK LAHAN PERKEBUNAN SAWIT (STUDI KONFLIK MASYARAKAT ADAT NYADOM DENGAN PT. CITRA MAHKOTA (CM) DI KABUPATEN MELAWI KALIMANTAN BARAT) Oleh: Lita Tyesta ALW & Wenny Ridiyan
PERAN SUKU TUGUTIL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA)YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL WILAYAH HALMAHERA PROVINSI MALUKU UTARA Oleh: Husen Alting & Nam Rumkel
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN (TINJAUAN HISTORIS YURIDIS KARHUTLA 2019) Oleh: Sryani Br. Ginting
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ULAYAT PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERALDAN BATUBARA Oleh : Evi Oktarina, Zakaria Abbas & Liza Deshaini
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DALAM MEMANFAATKAN TANAH UNTUK PERKEBUNAN Oleh: Firman Freaddy Busroh & Fatria Khairo
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH DI MASYARAKAT DI ERA ROVOLUSI INDUSTRI 4.0 Oleh : Sri Warjiyati
KEARIFAN LOKAL "BEKARANG IWAK" DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM Oleh : Marsudi Utoyo & Tobi Harvadi
Oleh : Marsudi Utoyo & Tobi Haryadi
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL "SASI" HUBUNGAN ANTARA MANUSIA DAN ALAM
Oleh : Abdul Aziz, Laspri Antoni & Gordon Butar-Butar
BERCOCOK TANAM DENGAN METODE TUMPANG SARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL PENGELOLAAN HUTAN ADAT
Oleh · Dra Hi Erleni SH MH & Maligi Tanjung

# 

#### Oleh:

Evi Oktarina, SH., MH.
Zakaria Abbas, SH., M.Hum.
Liza Deshaini, SH., M.Hun.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda <u>evioktarina255@gmail.com</u>

#### Abstrak

manfaatan tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan harus menguntungkan adat, karena pada kenyataannya berbagai kegiatan pertambangan yang dibuat atkan masyarakat adat. Tidak dihormatinya atau tidak ada bentuk perlindungan t dalam kegiatan pertambangan sehingga menjadi permasalahan hukum terkait eksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia.Permasalahan bagaimana bentuk perlindungan tanah ulayat pada kegiatan usaha Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang hara,perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu gan Mineral dan yang terkena dampak flangsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak anti rugi yang laya bat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan an perundang-undangan dan mengajukan zan sesuai dengan ketentuan repada pengadilan terhadap kerugi bat pengusahaan pertambangan yang ketentuan ketentuan

Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat dan Per

#### DAHULUAN

#### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang Bahan itu meliputi, emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi serta batu . Di dan bara, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa bumidan air dan kekayaa lam terkandung didalamnya dikuasai olehnegara dandipergunakan untuk sarayakemakmuran rakyat

jasama dengar mangan khususnya da diminimalkar mantan Tengah ka sebagai "the mantan bagi perkembanan

gan hidup dan

sia.

T Raja Grafina H alam Kajian Lan

Jakarta: PT Jam

Konsep Keb

c: PT Raja Grafin

a.

009 tentang Tama Γengah. nan.

Kehutanan Rengakuan dan Rengakuan dan Lingkungan

nfografik--titik-za s pada hari Juma Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubaratentu ak dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya sep penggunaan tanah diatasnya, sehingga tidak menutup kemungkinan tek kepentingan dan kewenangan antar instansi atau departemen, misalnya terk pertambangan diberikan oleh pemerintah dalam haliniadalah dibawah ESDM, sedangkan terkait dengan hakatas tanah diatur di Badan Petanabahkan bias terjadi benturan dengan hak-hak rakyat serta masyarakat Dimana permasalahan yang mendasar dalam hukum pertambangan in pengelolaan pertambangan ini harus dilaksanakan di atas tanah ulayat. In ulayat secara umum adalah:

Hak persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna untuk pentingan persekutuan hukum itu, atau untuk kepentingan oran diluar dari persekutuan hukum/masyarakat desa itu dengan menger dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat. (Sir 1997: 61)

Eksistensinya masyarakat hukum adat salah satunya tertuang pada (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatu hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indones dalam undang-undang".

Materi muatan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 pada u "sepanjang masih hidup" mengamanatkan bahwa negara Indonesia memyang pluralis. Yang artinya, konstitusi menganggap hukum adat termasu perlu dijadikan sebagai sumber pedoman hidup bermasyarakat di Sehinggadengan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat seru seyogyanya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dapat menadat sebagai sumber dan pertimbangan karena masyarakat hukum adat puntuk mengakses sumber daya alam.

Dalam pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara, tid penggunaan tanah diatasnya sedangkan Sumber Daya Alam minera tersebut berada dibawah tanah, jadi perlu diketahui hukum yang meng atas tanah dan hukum yang mengatur izin pertambangan diatasnya ketika sumber dayaalam mineral dan batubara yang ada dibawah tanah ter pang tindih terhadap hak atastanah dan izin pertambangan yang diberikan oleh

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan pertambangan harus menguntungkan adat, karena pada kenyataannya berbagai kegiatan pertambangan yang dibuat melibatkan masyarakat adat. Tidak dihormatinya atau tidak ada bentuk masyarakat dalam kegiatan pertambangan menjadi permasalahan menjadi permasalahan menjadi dengan kegiatan eksplorasi kepemilikan hak masyarakat adat di Indonesia.

#### Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil satu permasalahan yaitu mengambana bentuk perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan mengambara?

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

#### b. Kegunaan Penelitian

# Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan dalam hukum pertambangan dalam hubungannya dengan tanah ulayat.

#### 2) Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar pertimbangan dan referensi dalam pengambilan keputusan dan rencana aksi dalam hal memberi perlindungan tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif .Pendekatan secara puridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis:

mengatur Land

baratenti

lainnya

ingkinan i

isalnya temu

ah dibawan

adan Petan

masvarada

nbangan m

th ulayar ?

ggunakan

ingan orang an mengeral

arakat Sm

lang pada m

ian-kesa

idup dan 😁

k Indonesia

45 pada umau

esia mer

termas it

kat di amun

at serta

ional marrier

apat men and

adat pun men

ara, tidak

mineral dan

h tersebu

perlindungan hukum tanah ulayat pada kegiatan usaha pertambangan mesuru Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batan karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif mala digunakan adalah data sekunder

#### B. TINJAUAN PUSTAKA

# 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar Bahas Indonesia perlindungan berasal dari sa yangmemiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun Beberapa unsur kata Perlindungan;

- Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga merawat, menyelamatkan.
- 2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hall memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- 4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan
- Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- 7. Melindungkan: membuat diri terlindungi .

Pengertian hukum adalah untuk manusia,maka pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyara Gultom 2006: 14). Sedangkan perlindungan hukum dalam Bahasa Inggrati protection, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut rechts bechemmencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindum menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah (Harjono, 2008, : 357). Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan perundang-undangan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberuhan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diweberbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayara bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984: 133)

nbangan menun neral dan Banan normatif mana

berasal dari kan, dan mem

k, menjaga I lindung, hal ndung). ingi. in. ak perbuatan ndung.

aksanaan hagi masyaraan agi masyaraan asa Inggris and becherm a perlinduran oleh hukum atentu, yanu a sebuah hagi madalah perimu

gan. lan pemberani dungan hukumu t diwujudan pelayanan mali Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta martabat terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum markan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan men, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.(Philipus M. Hadjon. 2002: 25)

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai

- Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono. 2004:3)
- Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin. Ikhtisar, 2004: 14)

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
  - Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
  - Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
- 4. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sumpemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalam terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besat tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesa.
Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dari Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diaran pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dari Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan dengan tujuan dari negara hukum.

Ada tiga klasifikasi dari hukum dalam masyarakat yaitu :

1. Hukum sebagai pelayanan kekuasaan refresif

Hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan melindungi integritas dirinya

3. Hukum sebagai fasilisator dari berbagai respon terhadap kebua aspirasi sosial. (Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2003: 12)

Dengan demikianpengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertikata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, perlindungan hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, keman kedamaian.

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep per hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupkan konse hukum yang merupkan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah rechstaat baw. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen

kum diberikat sebelum suan uannya adalar sangat besar n bertindak ah terdorong sarkan pada

menjinaka =

erhadap kenama 03:12)

suatu perlindum kum baik zum un tidak termina si hukum

astian, kemani

konsep perima erupkan konser h rechstaz damma mandemen damma Segara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat),tidak berdasarkan kekuasaan belaka sehtsstaat)".

## Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat diistilahkan dengan berbagai istilah nama. Hal ini disesuaikan dengan geografis dan kebiasaan adat setempat, tanah at mempunyai batas-batas sesuai dengan situasi alam sekitarnya, seperti puncak bukit sungai. Nama-nama tersebut antara lain : patuanan (ambon), panyampeto dan atasan (kalimantan), wewengkon (jawa), prabumian dan payar (bali), totabuan mongondow), torluk (angkola), limpo ( sulawesi selatan), nuru (buru), paer bok), ulayat (minangkabau), dan masih banyak lagi nama-nama untuk tanah ulayat sebut. (B Ter Haar, 1999: 63)

Namun perbedaan istilah itu bukanlah perbedaan makna mendasar yang medakan tanah ulayat tersebut secara substansial. Karena dalam hukum adat, susnya hukum tanah adat terdapat kesamaan yang merupakan perwujudan klonsepsi asas-asas hukum yang sama. Walaupun sebutan dan lembaga-lembaga hukumnya meda karena perbedaan bahasa dan kebutuhan masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kertasapoetra dan wan-kawan dalam bukunya hukum tanah, jaminan UUPA bagi keberhasilan dayagunaan tanah, menyatakan bahwa;

"Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/ pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)". (G.Kertasapoetra, A. Setiady, 1985: 88)

Pengertian hak ulayat secara umum adalah hak persekutuan hukum/masyarakat untuk menggunakan dan mengolah tanah-tanah yang berada di sekeliling desa mereka, guna untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum itu, atau untuk memenuhi kepentingan persekutuan hukum/masyarakat desa itu mengan mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.(Simorangkir dkk, 1997: 61)

Secara khusus hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat hukuma menggunakan tanah beserta isinya di dalam lingkungan wilayah hukuma 1992: 156.)

Sedangkan pengertian hak ulayat menurut Budi Harsono adalah masyarakat hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang member wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpi manah wilayah masyarakat hukum tersebut.(Boedi Harsono,. 1991:22)

Pengertian hak ulayat menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Aguar Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, adalah:

"Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyaraka menurut atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik pengertian, bahasal diakui, apabila dalam kenyataanya memang masih. Kriteria-kriteria untuk mapakah hak ulayat tersebut dalam kenyataannya masih ada atau tidak, diatur masal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.5 Tahun Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yak

- terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatan adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan kehidupannya sehari-hari,
- terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperlus sehari-hari,dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, pengunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh persekutuan hukum tersebut.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatuhukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendalapenghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan separat Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukum perdata

masyarakat ham vilayah huku

Harsono adalat m a, yang member dan memirran 1991:22) enteri Negara

tang Pedoman

oleh masyara a ungan hidup masuk tanah yang timbul terputus antara n

gertian, bahar 1 kriteria untul tidak, diatur me No.5 Tahun Adat, yakn rikat oleh taran in hukum tere rsekutuan tersem ungan hidup m

mbil keperluar rusan, pengu taati oleh

ajiban suatu man ak dalam im an penduk me sepanian perdata dat III

dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang hukum berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut.

Kewenangan dan kewajiban tersebut masuk dalam bidang hukumperdata dan ada masuk dalam bidang hukum publik. Kewenangan dan kewajiban dalam bidang perdata berhubungan dengan hak bersama kepunyaanatas tanah tersebut. kan dalam hukum publik, berupa tugas kewenangan untukmengelola, mengatur memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, danpemeliharaannya ada pada Adat/ketua Adat.

Adapun Hak Ulayat berisi wewenang untuk:

- Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemikiman, bercocok tanam) persediaan (pembuatan pemukiman / persawahan baru) dan pemeliharaan tanah.
- Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu kepada objek tertentu).
- Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun belum. Pada umumnya batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tidak mpat ditentukan secara pasti. Hak Ulayat menunjukan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai objek hak.

## Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineraldiproses dan isahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses intuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode kstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineraldari batuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan danmempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada bencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 Ayat (1) Pertambangan adalah : "sebagian

PROSIDING: Call Of Paper

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penumineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studikonstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penumikegiatan pascatambang". Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputikegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Berdasarkan pengertian pertambangan tersebut telah jelas bahwa bakan badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan pasca tambang yaitu kegiatan pemulihan lingkungan.

Ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahan atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum studikelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangan penjualan, serta pasca tambang, dan Ayat (19) Penambangan adalah bagan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara ikutannya.

Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atas :

- Pertambangan mineral radio aktif;
- Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan

Pembagian tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun. Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehubungan dengan pengamkomoditas tambang pada Pasal 2 huruf(d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batuban menyebutkan bahwa:

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalseden kristal kuarsa, jasper, krisoprase,kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diori, batu gunung quarry besar, kerikil galiandari bukit, kerikil sungai, batu kalseden bahan tanah pasir, pasir urug, pasirpasang, kerikil berpasir alambahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (lateral

splorasi, studie kutan dan permunikarena melipunikarena

as bahwa bah ajib melak

gka pengusatan can umum rnian, pengaran adalah bagan batubara

(1) huruf a cum

Nomor 4 Tamedengan pengan Nomor 23 Tamedan Banan

perlit, tanar desit, gabra opal, kalseom jok, agat, com jok, agat, batu kallengai, batu kallengai, batu kallengai ah merah

gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yangberarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilaluli terlebih abaulu sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu;

- Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
- Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
- Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
- Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
- Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
- Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

Persoalan pertambangan juga tidak dapat dilepaskan darimasalahagraria, karena pertambangan berada didalam tanahdan untuk melaksanakan kegiatan tersebut mendapat izinterlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Usaha pertambangan Rakyat PR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Izin Pertambangan Rakyat PR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). maka apabila izin ini didapat dehseorang pengusaha atau pihak yang ingin melakukan usaha pertambangan, maka ini merupakan hak-hak atas pertambangan. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Bupati/walikota apabila wilayah berada di dalam satu wilayahkabupaten/kota, jikawilayah usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota maka izin diberikan oleh gubernur, jika wilayah pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi maka izin diberikanoleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi darigubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha pertambangan dapat diberikankepada badan usaha, koperasi ataupun perseorangan, hal ini

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

#### C. PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badar Masional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Masyarakat Hukum Adat, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan

Pengakuan hukum terhadap masyarakathukum adat di Indonesia tahun 1960 yaitu semenjak diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria 5 Tahun 1960. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulam sepanjang menurut kenyataan masih eksis serta sesuai dengan kepentingan selaras dengan perundang-undangan diatasnya. Konsep pengakuan dalam Undangan konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalam UUD 1945 karena konsep pengakuan dalah konsep pengakuan bersyarat. Sesuai dengan amanat konstitusi Negara dalah dan air di permukaan bumi ini tidak lepas dari kebijaksanaandasar yang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Tanah sebagai sumber daya dan modal dasar pembangunan harus mesecara cermat agar memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara bermamengundang makna bahwa konsepsi maupun azaz-azaznya di landasi oleh memungkinkan ada penguasaan tanah perorangan sekaligus mengantan kebersamaan. Hal ini terlihat misalnya pada pasal 2, pasal 4, pasal 6 dan pasal 4.

Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh hukum negara.Hak-hak masyang selama ini samar tercantum dalam berbagai peraturan-peraturan yang ada mengangkat dan mengimplementasikan kembanyang ada selama ini. Mengangkat dan mengimplementasikan kemban masyarakat ini dari berbagai pandangan yang menginginkan hak-hak masyarakat ini dari berbagai pandangan yang menginginkan hak-hak masyarakat keharusan. Namun untuk menjawabnya diperlukan mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukanka mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukanka mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukanka mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu? Bukanka mempertanyakan siapa yang disebut dengan masyarakat adat itu?

dang-Undang)

epala Badan II in Masalah III

orang yang i

kutuan hukum

Indonesia and took Agraria IIIIII nak ulaya iiii epentingan manan nakulaya iii nakulaya ii nakulaya

ngakuan dalam tusi Negara peng andasar yang dig dang-Undang W

t secara berkendlandasi oleh kan komuna sengan dan pasal 9 llllandasi ketika hak-masyaran kenak masyaran sengan dan pasak-hak masyaran sengan sengan sengan dan pasak-hak masyaran sengan sengan sengan sengan sengan se

ksanaan permanan kembali maksahak masya-amberlukan sikar

sekarang ini sudah terlebur kedalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang dari seluruh suku-suku yang ada. (Hazairin, 1985:. 69)

Pengakuan terhadap hak ulayat masih ada atau tidak, diatur melalui Pasal 2 ayat

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman

Pengakuan Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari,dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi mengelola sumber daya alam.

Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan balam petadasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan,apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Dengan demikian, efektivitas peraturan tentang pengakuan hak ulayat tergantung pada inisiatif pemerintah daerah untuk melakukan penelitian sebagai dasar penentuan keberadaan hak ulayat di daerah bersangkutan, dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga hasil yang diperoleh terjamin obyektivitasnya. Mengingat bahwa kebijakan pertanahan tersebut bersifat pedoman, dan hak ulayat masing-masing daerah mempunyai sifat dan karakteristiknya yang khas, maka pelaksanaan kebijakan hak ulayat tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah masing-masing daerah,dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pun, hak ulayat masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat yang istimewa seperti pada UU Sumber Daya Air. Karena Mineral dan Batu Bara merupakan hak mutlak dari

negara untuk memberikan izin kepada siapa saja yang ingin mengelola bara. Pemerintah daerah yang berwenang memberikan izin hanya memberah pada tanah-tanah yang terdapat mineral dan batu bara (Pasal 145) dan untuk melakukan usaha pertambangan di dalam Wilayah Pertambangan 106).

Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan memiliki tanggun secara sosial maupun lingkungan di wilayah tempat usaha mereka, termasan tersebut dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat. Tanggung jawah antara lain diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun perusahaan Terbatas yang menyebutkan:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawar Lingkungan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakutan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dan ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dar diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa perusahaan dibidang pertambangan harus mengalokasikan dana pengelolaan limbah. Hal ini perlu diatur dan ditegaskan, mengelolaan tambang yang dapat menimbulkan pencemaran limbah merugikan masyarakat sekitar, termasuk masyarakat adat diwilayah pertambangan.

Perlu adanya pengawasan pemerintah, dalam melakukan pengawasan tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar pengusahan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjamin keselamatan sekitarnya termasuk masyarakat adat.

Dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2006 III Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Menteri melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksariakan oleh provinsi dan pemerintah kabupatenl kota sesuai dengan kewenangannya. Selam dalam ayat (2) bahwa Pembinaan meliputi :

- 1. pemberian pedoman clan standar pelaksailaan pengelolaan usaha pertambanan
- 2. pemberian bimbiiigan, supervisi, dan konsultasi;
- 3. pendidikan darl pelatihan; dan

ngelola miranga memberika 45) dan disa

mbangan Ram

emiliki tangan ka, termasu ji ng jawab penan 10 tahun 2007

dang dan atau gung Jawa and dimaksud man

nimana di peraturan peraturan osial dan Laur

dilaku

osial dan lambahaan yang madana khusan skan, merganan lingkannat adat yang ma

ngawasan pengusahaan masa elamatan masa

pembinaar makan oleh pemengannya. Seman

pertamban

perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Selanjutnya dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan kesak:

- memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Namun demikian dalam praktek pelaksanaannya, khususnya di bidang ekonomi memukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak pemerintah menetapkan dakasi dan pengelolaan sumberdaya alam yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wayah adat.

#### PENUTUP

#### Kesimpulan

Dalam Pasal 145 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :

- memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

#### 2. Saran-saran

- a) Pemerintah seharusnya memberikan pengawasan lebih kepada pelaku usaha pertambangan
- Masyarakat sudah selayaknya turut berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan

#### DAFTAR PUSTAKA

Bedi Harsono,. (1991), Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta, Djambatan

B Ter Haar, (1999) Asas-asas dan susunan hukum adat, Soebakti Poesponoto Jakarta, Pradny Panata

G.Kertasapoetra, A. Setiady, (1985), Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Politikang Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, Bina aksara

Harjono, (2008), Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kanah Konstitusi

Hazairin, (1985), Demokrasi Pancasila, Jakarta: Bina Aksara

Maidin Gultom, (2006), Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Jakarta, Reflika Admin Muchsin. Ikhtisar, (2004) Materi Pokok Filsafat Hukum, Jakarta Penerbit STIH

Philippe Nonet dan Philip Selznick, (2003), Hukum Responsif Pilihan Transisi, Jakarta, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukkum Berbasis Massan Ekoligis (HuMa)

Philipus M. Hadjon. et.all., (2002) Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yuridika, Surabaya

Setiono. (2004), Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Simorangkir dkk, (1997), Kamus Hukum, Jakarta, Aksara Baru

Soerjono Soekanto, (1984)S, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ui Press.

Sudarsono, (1992), Kamus Hukum, Jakarta, Rineka Cipta